

**TARIF PARKIR INAP KENDARAAN DI PELABUHAN
ULEE LHEUE DAN DISPARITAS PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM TINJAUAN *WADI'AH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ILHAM ABDILLA

NIM. 190102193

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TARIF PARKIR INAP KENDARAAN DI PELABUHAN
ULEE LHEUE DAN DISPARITAS PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM TINJAUAN *WADI'AH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM ABDILLA

NIM. 190102193

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

TARIF PARKIR INAP KENDARAAN DI PELABUHAN ULEE LHEUE DAN
DISPARITAS PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM TINJAUAN
WADI'AH BI AL-UJRAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Selasa, 28 Januari 2023 M.
6 Ramadhan 1444 H.

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris

Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Penguji I

Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Abdilla
NIM : 190102193
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Ilham Abdilla

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ilham Abdilla
NIM : 190102193
Fakultas/Prodi : Syari`ah dan Hukum
Judul : Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*
Tanggal Munaqasyah : 28 Maret 2023
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M.
Kata Kunci : Tarif Parkir, Inap, Kendaraan, Disparitas Perlindungan, dan *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*

Tarif Parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif parkir salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan otoritas pelabuhan dan besarnya penetapan tarif parkir ditentukan dengan jenis fasilitas yang digunakan oleh pemilik kendaraan, sehingga adanya perbedaan tarif parkir kendaraan di dalam dan diluar hanggar yang diperlukan perlindungan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap kendaraan yang diparkirkan didalam dan diluar hanggar, penetapan tarif parkir inap didalam dan diluar hanggar, disparitas hukumnya dan tinjauan akad *wadia`ah bil ujrah* terhadap kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue. Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah pelabuhan Ulee Lheue, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 macam cara yaitu: 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: *Pertama* perlindungan hukum terhadap kendaraan didalam dan diluar hanggar yang dijalankan oleh pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue memiliki perbedaan, yang berdasarkan pada fasilitas dan pertanggung jawaban keamanan yang diberikan pihak otoritas pelabuhan terhadap kendaraan. *Kedua* penetapan tarif parkir inap baik didalam dan diluar hanggar yang dilakukan oleh pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan disparitas hukumnya berbeda antara kendaraan yang didalam dan diluar hanggar. *Ketiga* tinjauan akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* terhadap parkir kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue telah sesuai dengan konsep barang titipan yang dikenakan upah didalam akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menitipkan sudah memenuhi syarat dan rukun, sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة واسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan *Wadi’ah Bi Al-Ujrah* ”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr.Ridwan Nurdin, MCL. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Basrul dan Ibunda Meuthia yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta abangda Muhammad Dilla Fadilla lalu kakek Bukhari Moeslim serta nenek Nurhidayati dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Ilham Abdilla

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tarif Tanda Masuk	38
Tabel 2	Jasa Penitipan Kendaraan	38



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	51
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	52
Lampiran 3 Protokol Wawancara	53
Lampiran 4 Verbatim Wawancara.....	55
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	58



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: KONSEP PENITIPAN MENURUT WADI`AH BI AL- UJRAH	
A. Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	18
1. Pengertian Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	18
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	20
3. Rukun Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	22
4. Syarat Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	23
5. Macam-macam Akad <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	24
B. Pendapat Fuqaha (Imam Mazhab) Tentang <i>Wadi`ah bi al-ujrah</i>	28
C. Teori Parkir Kendaraan	29
D. Peraturan Penetapan Tarif Parkir Kendaraan	31
E. Tarif Parkir Inap Dan Penitipan Kendaraan Dalam Akad <i>Wadi`ah Bi Al-Ujrah</i>	32

BAB TIGA: TENTANG TARIF PARKIR INAP KENDARAAN DI PELABUHAN ULEE LHEUE DAN DISPARITAS PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM TINJAUAN WADI'AH BI AL-UJRAH	34
A. Gambaran Umum Pelabuhan Ulee Lheue	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Diparkirkan Didalam Hanggar Dan Diluar Hanggar Dengan Disparitas Perlindungan Hukumnya	36
C. Penetapan Tarif Parkir Inap Untuk Kendaraan Didalam Hanggar Dan Diluar Hanggar Dengan Disparitas Perlindungan Hukumnya	37
D. Tinjauan Akad <i>Wadi'ah Bi Al-Ujrah</i> Terhadap Parkir Kendaraan Yang Diinapkan Di Wilayah Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue.....	39
BAB EMPAT: PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50
LAMPIRAN.....	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wadi`ah merupakan akad yang telah dikonseptualkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang jelas, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadist, yang harus diimplementasikan umat Islam dalam realitas kehidupannya sehari-hari. Akad *wadi`ah* dalam kajian ini difokuskan pada bentuk *wadi`ah bi al-ujrah*, yang merupakan akad barang titipan dan sewa-menyewa atau upah mengupah dari barang titipan tersebut. Dalam berbagai macam *literature* fiqh, para ulama secara rinci telah menjelaskan tata cara transaksi dengan menggunakan akad *wadi`ah bi al-ujrah* ini.

Menurut Imam Syafi`i, *wadi`ah bi al-ujrah* merupakan suatu titipan yang bersifat amanah yang harus dijaga sesuai dengan amanah pemberi titipan, yang bisa di ambil kapanpun pemiliknya menginginkannya.¹ Menurut Iman Hanafi *wadi`ah bi al-ujrah* merupakan pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilâlah*).²

Menurut Imam Malik *wadi`ah bi al-ujrah* merupakan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa *wadi`ah bi al-ujrah* merupakan titipan, perwakilan dalam pemeliharaan terhadap sesuatu secara bebas namun memiliki imbalan sebagai jasa yang telah diberikan oleh pihak.³

Menurut Sayyid Sabiq *wadi`ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan

¹ Imam syafi`i, *Al-Umm jilid 7*, (Beirut: *Dar al-Fikri*, tt), hlm. 122.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid 5, hlm. 556

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 134-149.

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁴ Menurut Ibn Qudamah r.a yang merupakan pakar fiqh hambali menyatakan sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi konsensus dalam praktek bagi umat Islam terdahulu dan juga tidak ada ulama fiqh lain yang mengingkari hal tersebut. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma` (konsensus) akan legitimasi *wadi'ah*, karena watak manusia yang selalu bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.⁵

Para ulama juga sepakat, bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt) yang dianjurkan dalam menjaga harta dan oleh karenanya penerima titipan mendapat imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan bukan bersifat *madmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaganya secara wajar.⁶ Sifat dasar dari *Wadi'ah*, pada awalnya merupakan bentuk akad yang bersifat *tabarru'* atau sosial dan tolong menolong bukan *tijarah* atau komersial dan profit, sama halnya dengan akad *wakalah*, *kafalah* dan *hawalah*.

Dalam literature fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. Sebagian besar berpendapat bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, sehingga tidak bole menarik upah. Kecuali jika barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.⁷

⁴ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah" 3, no. 1 (2013): 4.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hlm. 36.

⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁷ Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, hlm. 85.

Dalam perkembangan ekonomi kontemporer ada jalan alternatif bagi akad-akad *tabarru`* contohnya *wakalah*, *kafalah* dan *hawalah bil ujah*, sehingga ia menjadi komersial. Hal ini pada prinsipnya sama dengan *wadi`ah* dalam konteks penyimpanan atau penitipan barang, lalu dikatan sebagai *wadi`ah bi al-ujrah* yakni akad *ijarah* dengan jasa penyimpanan atau penitipan. Dengan begitu, penitipan yang mulanya bersifat *tabarru`* yang saat ini konteks keuangan kontemporer menjadi jasa yang di transaksikan secara komersial di masa sekarang, karena resiko dalam bisnis tersebut bisa dijadikan keuntungan dijadikan *ijarah*, sehingga resiko sejalan dengan adanya keuntungan.⁸

Perlindungan Hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum disuatu Negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yaitu artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Di Indonesia, Perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan, meskipun penekanan pada konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.

⁸ *Ibid.* hlm. 11.

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hlm. 38

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan, kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan. Pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang melindungi subyek. Di era modern saat ini, banyak sekali bentuk kegiatan yang memakai akad *wadi`ah bi al-ujrah*, dimana seseorang mengparkirkan kendaraan pribadi mereka di pelabuhan lalu si pemilik berpegian dengan meninggalkan kendaraan mereka di pelabuhan. Di Indonesia sendiri, salah satu pelabuhan yang sering terjadinya kegiatan tersebut ialah di pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan Ulee Lheue merupakan salah satu pelabuhan yang ada di Indonesia dan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda awal mulanya dibuatnya pelabuhan ulee lheue sebagai jalur pengangkut pasukan, peralatan militer dan logistik.

Aturan penetapan tarif parkir kendaraan di pelabuhan, seperti yang di atur di Bab VII Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 yang dimana menyatakan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan di selenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah dan harus tetap sesuai dengan pedoman jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh peraturan Menteri. Dan khususnya Aceh terdapat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2021. Yang terbaru terdapat pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022, tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Aceh.

Di saat si pemilik meninggalkan kendaraanya dipelabuhan untuk berlibur pasti ia ingin meninggalkan kendaraanya di tempat yang aman, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti halnya kehilangan kendaraan baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2, dan sebagian besar alasan masyarakat yang mengparkirkan kendaraanya di pelabuhan dikarenakan tidak ingin terkena kemacetan diakibatkan ramainya masyarakat yang ingin berlibur.

Di saat seseorang ingin memarkirkan kendaraannya di suatu tempat pasti ada imbalan yang diberikan untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkirkan tersebut. Sama halnya di pelabuhan pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi upah terhadap petugas-petugas pelabuhan yang sudah menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan. Pertanggung jawaban yang diberikan seperti telah menyediakan satu gedung hangar untuk menyimpan kendaraan yang dititipkan lalu juga di pantau oleh CCTV selama 24 jam, dan juga dijamin keamanannya oleh otoritas pelabuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang yang bekerja pada Pelabuhan Ulee Lheue, dapat penulis sampaikan bahwasanya terdapat dua jenis parkir pada pelabuhan ini, yakni parkir inap dan tidak inap atau sementara. Adapun untuk tempat parkir pihak pelabuhan juga menyediakan tempat parkir kendaraan dengan dua jenis, yakni didalam gedung (hanggar) dan diluar gedung (hanggar). Pada dasarnya wisatawan kerap memilih memarkirkan kendaraannya didalam hanggar karena terjamin akan keamanannya. Namun tidak jarang juga banyak wisatawan yang memilih memarkirkan kendaraannya diluar hanggar, hal ini disebabkan karena lebih murah tarif parkir yang dikenakan dan faktor lain adalah disebabkan penuhnya parkir didalam hanggar, hal ini dapat terjadi dalam waktu-waktu tertentu seperti musim liburan dimana banyak wisatawan membuat tempat parkir didalam hanggar dengan cepat penuh, sehingga memaksakan wisatawan untuk memarkirkan kendaraannya diluar tempat (hanggar). Adapun untuk tarif parkir, pihak pelabuhan telah menetapkan tarif sesuai dengan jenis tempat parkir. Kendaraan roda empat yang parkir didalam hanggar dikenakan tarif sebesar Rp.20.000/malam dan untuk diluar hanggar dikenakan tarif sebesar Rp.10.000/malam. Sedangkan untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif sebesar Rp.5.000/malam. Adapun untuk hal keamanan, pihak pelabuhan telah menyediakan petugas keamanan pelabuhan untuk menjaga

kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kehilangan dan kerusakan.¹⁰

Pihak pelabuhan bertanggung jawab atau berkewajiban dalam menjaga hal keamanan kendaraan selama 24 jam, memastikan kendaraan diparkirkan dengan rapi, mendata setiap kendaraan yang diinapkan dipelabuhan pada sore hari, serta terdapat security pelabuhan yang bertugas untuk menjaga dan memastikan keamanan kendaraan yang parkir didalam hanggar setiap malamnya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara kendaraan yang parkir di luar hanggar, yakni dalam hal keamanan terhadap cuaca atau perubahan alam, dimana yang didalam hanggar kendaraan lebih terjaga dari cuaca yang kala berubah-ubah, seperti hujan, panas, angin kencang, bahkan badai yang dapat menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Sedangkan kendaraan yang parkir diluar hanggar akan beresiko terkena panas matahari, hujan, dan angin kencang yang tidak menutup kemungkinan dapat merusak kendaraan seperti batang pohon yang tumbang akibat kencang yang kemudian dapat menimpa kendaraan.

Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan kemungkinan akan terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bakal terjadi terhadap kendaraan tidak dapat dipungkiri akan terjadi sewaktu-waktu. Dalam hal ini pihak pelabuhan Ulee Lheue bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan yang parkir inap baik didalam hanggar maupun diluar hanggar. Namun terhadap kendaraan yang parkir diluar hanggar pihak pelabuhan hanya bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian kaca spion kendaraan. Adapun terhadap kerusakan yang dialami pemilik kendaraan yang disebabkan oleh faktor alam, seperti jatuhnya batang pohon dan mengenai kaca kendaraan maka hal tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu informan yang bekerja di pelabuhan Ulee Lheue tanggal 05 Juli 2022

pemilik kendaraan disebabkan adanya himbauan dari petugas pelabuhan yang menyatakan bahwa kendaraan yang parkir diluar hanggar wajib memarkirkan kendaraanya di area yang telah disediakan. Namun masih saja ada pemilik kendaraan yang tidak mematuhi himbauan tersebut.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “*Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan Wadi`ah Bi Al-Ujrah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kendaraan yang diparkirkan di dalam hanggar dan diluar hanggar?
2. Bagaimana penetapan tarif parkir inap untuk kendaraan di dalam hanggar dan di luar hanggar dengan diparitas perlindungan hukumnya?
3. Bagaimana tinjauan akad *Wadi`ah bi al-ujrah* terhadap tarif parkir kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kendaraan yang diparkirkan di dalam hanggar dan di luar hanggar.
2. Untuk mengetahui penetapan tarif parkir inap untuk kendaraan di dalam hanggar dan di luar hanggar dengan disparitas perlindungan hukumnya.
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *wadi`ah bi al-ujrah* terhadap parkir kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue.

D. Kajian Pustaka

Di dalam tulisan yang penulis teliti, ada beberapa sumber bacaan salah satunya yaitu skripsi yang disusun oleh Alfian Ashari pada tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir Dan Kendaraan Dalam Sistem Perparkiran (Studi Peraturan Perparkiran Di Mall Bintaro Plaza)*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum islam ada beberapa faktor seseorang harus mengganti kerugian diantaranya yang pertama tidak melaksanakannya akad, lalu yang kedua alpa dalam melaksanakan akad. Dan menurut hukum positif mengenai ganti rugi seseorang akan dikenakan ganti rugi jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian. Praktek ganti rugi kehilangan karcis parkir yang terdapat di (Studi Kasus Mall Bintaro Plaza) menurut tinjauan hukum islam tidak diperbolehkan, karena adanya salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam hukum islam itu adalah adanya pihak kreditur yang di rugikan. Praktek ganti rugi kehilangan karcis parkir (Studi Kasus Mall Bintaro Plaza) menurut tinjauan hukum positif tidak sesuai, karena di dalam perda Tangerang Selatan yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus bayar ganti rugi karcis parkir. Dan di dalam Peraturan Perda menjelaskan bahwa pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kehilangan kehilangan kendaraan.

Skripsi yang disusun oleh Alfian Ashari di atas, penelitiannya berfokus pada perbedaan hukum positif dan hukum islam di dalam studi kasus Mal Bintaro Plaza, dan juga membahas penerapannya. Dan fokusnya sama seperti yang penulis fokuskan yang lebih membahas perbedaan hukum positif dan hukum islam dan juga PERDA, namun lokasi penelitiannya saja yang berbeda dan juga penulis membahas perlindungan hukum terhadap kendaraan yang dititipkan di lokasi penelitian yang penulis teliti.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Khulasatun Nahar pada tahun 2014 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”*. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa penetapan retribusi parkir tersebut tidak mengikuti ketentuan perda semarang yang berlaku dan dalam hal lainnya peneliti tidak setuju dengan tarif yang di tetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari kawasan simpang lima semarang yang memang terlalu tinggi dan memberatkan pengguna jasa.

Berdasarkan skripsi diatas lebih berfokus kepada penerapan hukum islam terhadap praktek parkir di Matahari Semarang, yang dimana penerapan biaya retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dan juga perlindungan terhadap kendaraan tersebut.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Rezki Anantama pada tahun 2017 yang berjudul *“Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015)”*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada penerapan fungsi perencanaan, pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Parkir telah terjadi ketidaksesuaian antara Perwali No.83 Tahun 2011 yang menjadi acuan dengan pelaksanaan di lapangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Parkir terjadi ketidaksesuaian antara jumlah yang tertera di struktur dengan kebutuhan menurut Perwali No.83 Tahun 2011, khususnya jumlah aparat petugas pengelola sedangkan pada penerapan fungsi pengarah retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPT Parkir telah berjalan baik walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas yang berada di lapangan belum maksimal.

Dari skripsi diatas lebih berfokus kepada fungsi dan perencanaan retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah Lampung. Sementara penulis lebih berfokus kepada pelayanan yang diberikan untuk kendaraan yang diparkirkan dilokasi penelitian penulis.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Alex Sander pada tahun 2018 yang berjudul “*Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekomi Islam*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelola parkir di kawasan pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir. Untuk Tanggung Jawab jika kehilangan kendaraan di kawasan wisata Pantai panjang, pihak pengelola hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan tidak memberikan penggantian sama sekali karena mengacu kepada klausula baku yang tertulis di karcis retribusi parkir. Dan didalam tinjauan Ekonomi Islam memakai akad *wadiah* dikarenakan termasuk kedalam kategori akad titipan, dikarenakan pemilik kendaraan menitipkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan oleh pihak pengelola parkir untuk dijaga dan dikembalikan seperti keadaan semula saat datang ke Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Dari skripsi yang dibuat oleh Alex Sander memiliki kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti, dan akadnya pun sama-sama memakai akad *wadi`ah*. Dan yang membedakan ialah lebih membahas *wadi`ah* nya saja terhadap kendaraan tersebut, dan penulis selain membahas *wadi`ah* atau penitipan juga membahas ujah yaitu upah dari penitipan kendaraan yang dilakukan tersebut.

Kelima, skripsi yang di buat oleh Ayu Puspita Anggraeni pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi MA No: 124/Pk/Pdt/2007)*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut ialah adanya klausula atau ketentuan yang tertera baik itu dalam karcis retribusi parkir ataupun pada papan atau spanduk yang terpancang di depan pintu masuk atau di

dalam perkarangan area parkir tersebut merupakan perjanjian atau kesepakatan yang bercacad hukum dikarenakan timbulnya dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausula tersebut. Untuk tinjauan hukum islam yang dipakai ialah *wadi`ah yad al-amanah* yang dimana titipan yang hanya amanah semata dan tidak ada kewajiban untuk menanggung kerusakan, kecuali karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir, dan menurut Fatwa DSN No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi yang menyatakan bahwa kerugian yang benar-benar secara riil dialami oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak menimbulkan kerugian tersebut.

Dari skripsi di atas terlihat bahwa Ayu Puspita Anggraeni lebih ke analisis terhadap peraturan Mahkamah Agung tersebut. Sementara penulis selain menganalisis peraturan yang berlaku, penulis juga membahas penerapannya terhadap objek penelitian yang akan di teliti.

Berdasarkan kajian yang disebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan Tarif Parkir kendaraan telah banyak, namun sejauh penelusuran belum ditemukan penelitian tentang analisis mengenai tarif parkir inap kendaraan di pelabuhan ulee lheue dan disparitas perlindungan hukumnya dalam tinjauan *wadi`ah bi al-ujrah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Tarif

Tarif Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk. Menurut Ibrahim Pranoto menyebutkan tarif disebut juga bea atau *duty* yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas Negara.

2. Parkir Inap

Parkir Inap ialah ketika suatu kendaraan tidak sedang melakukan perjalanan atau berhenti pada suatu tempat pada saat tertentu yang menempati tempatnya lebih lama daripada yang direncanakan.

3. Disparitas

Disparitas merupakan istilah Bahasa Indonesia yang juga terkait dengan sebuah istilah di dunia hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disparitas adalah perbedaan, dan arti lainnya dari disparitas adalah jarak, dan kata disparitas termasuk kedalam kata nomina (kata benda). Lalu istilah disparitas di dunia hukum menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, merupakan perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis, dan hal ini berkaitan erat dengan dunia hukum pidana.

4. Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

5. *Wadi`ah bi al-ujrah*

Wadi`ah bi al-ujrah merupakan barang titipan yang dikenakan upah. Dikarenakan *wadi`ah* menurut bahasa *etymology* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.¹² Dan *al-ujrah* adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang atau tenaga tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi

¹¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹² 4 Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.237.

alternative untuk penyelesaian masalahnya.¹³ Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), metode ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung di tempat penelitian atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan yang focus penelitiannya adalah objek lapangan sehingga bisa di dapatkan informasi dan deskripsi yang jelas dan memiliki bentuk mengenai masalah yang berkaitan dengan analisis mengenai tarif parkir inap kendaraan di pelabuhan ulee lheue dan disparitas perlindungan hukumnya dalam tinjauan *wadi`ah bi al-ujrah*.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menjelaskan Kumpulan data dari dokumen-dokumen data lapangan dan hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar tanpa penipuan.¹⁴ Penelitian kualitatif digunakan untuk memilih kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25

¹⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm.41

mempengaruhi dimanika pada objek tersebut.¹⁵ Adapun yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri yang fungsinya menetapkan focus penelitian, memiliki informan atau responden sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.¹⁶ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Petugas Pelabuhan Ulee Lheue
- 2) Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.¹⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini bias didapatkan secara tidak langsung dan bisa diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yaitu:

¹⁵ Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*. Cet V (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 13

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 121

a. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Petugas Pelabuhan Ulee Lheue, sebanyak dua orang dan masyarakat yang sering menggunakan fasilitas inap kendaraan sebanyak 2 orang guna mendapatkan dokumen yang konkret.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan serta cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di lokasi penelitian (Pelabuhan Ulee Lheue).

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa masa lalu yang berupa tulisan, gambar visual, atau hasil monumental dari seseorang.²⁰ Dokumentasi tersebut dapat diperoleh untuk penelitian yang akan penulis lakukan nanti dengan mendatangi langsung Pelabuhan Ulee Lheue dan wawancara dengan pihak otoritas Pelabuhan Ulee Lheue, wawancara dengan petugas pelabuhan bertujuan untuk melakukan pendekatan melalui wawancara dalam memperoleh informasi serta mempermudah melakukan proses analisis informasi data lapangan. Pedoman prosedurnya adalah sebagai berikut : 1) surat permintaan penelitian,

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999),hlm.136

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999),hlm.133

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2010). hlm.82

2) prosedur wawancara yang direkam, 3) kaidah persepsi, 4) hasil persepsi²¹.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Teknik triangulasi adalah komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

5. Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif yang menguraikan dan menggambarkan secara tertulis tanpa ada angka atau statistic. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, klasifikasi data, dan menarik kesimpulan.

6. Pedoman penulisan

Adapun refrensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Al-Qur`an dan terjemahannya.
- b. Buku-buku tentang fiqih
- c. Undang-undang Kementrian Perhubungan

²¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm..37.

- d. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, di dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi mengenai pengetahuan *Wadi`ah bi al-ujrah*, dasar hukum *Wadi`ah bi al-ujrah*, rukun, syarat dan macam-macam *Wadi`ah bi al-ujrah*, pendapat para fuqaha tentang *Wadi`ah bi al-ujrah*, teori parkir inap kendaraan, peraturan penetapan tarif parkir kendaraan, dan tarif parkir inap kendaraan dan penitipan kendaraan dalam akad *Wadi`ah bi al-ujrah*.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mencakup gambaran umum pelabuhan Ulee Lheue, kewenangan dari otoritas pelabuhan Ulee Lheue tentang tarif parkir inap kendaraan, pertanggung jawaban kehilangan dan kerusakan terhadap kendaraan pada pelabuhan Ulee Lheue, dan perspektif akad *Wadi`ah bi al-ujrah* terhadap kehilangan dan kerusakan terhadap kendaraan pada pelabuhan Ulee Lheue.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP PENITIPAN MENURUT WADI`AH BI AL-UJRAH

A. Akad Wadi`ah Bi Al-Ujrah

1. Pengertian Wadi`ah Bi Al-Ujrah

Wadi`ah berasal dari akar kata *wada`a*, yang sinonimnya *taraka* yang artinya meninggalkan. Barang titipan sering dikenal dengan sebutan *al-wadi`ah* dalam fiqh muamalah. Adapun menurut bahasa, *al-wadi`ah* merupakan sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya untuk dijaga (*Ma Wudi`a Inda ghaira malikihi la yahfadzah*), *wadi`ah* berarti menerima, seperti seseorang berkata, “*auda`tubu*” yang berarti aku menerima harta tersebut darinya (*Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qadi`ah `indi*). Maka secara bahasa, *al-wadi`ah* berarti memberikan harta untuk dijaga oleh penerimanya.²²

Dan ada juga yang mengartikan *Wadi`ah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.²³ *Wadi`ah* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *Wadi`ah* merupakan titipan murni yang dipercayakan pemiliknya untuk dititipi.²⁴

Pengertian *wadi`ah* menurut fiqh, yang pertama ialah menurut ulama Hanafiyah, *Wadi`ah* ialah titipan yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan, ataupun dengan isyarat. Lalu yang kedua menurut ulama Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hambalih. *Wadi`ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dan

²² Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, Hesty Ova Noviandani, (*Konsep Wadiah Menurut Fikih dan (KHES)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Jurnal Al-taman, hlm. 2.

²³ Ahmad Hudaifah dkk, *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi* (Jawa Tengah: CV Inti Medika Komunikasi, 2020), hlm.123.

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.119.

dengan cara tertentu juga. Sedangkan menurut Ash-Shidique *Wadi`ah* adalah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam hal memelihara harta titipan. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *wadi`ah* ialah akad yang dilakukan bertujuan untuk penjagaan. Dan menurut Idris Ahmad *wadi`ah* ialah barang yang diamanahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik.

Sementara untuk *al-ujrah* di dalam bahasa Arab artinya upah. Upah ialah segala bentuk pembayaran yang timbul karena kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya, upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura.²⁵ Segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan tersebut.²⁶

Menurut Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul "*Principles Of Personal Management*" yang dimaksud upah ialah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau Badan Hukum.²⁷ Pengertian lain juga dapat dilihat dari pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Helmi Karim, *Mu amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm.29

²⁷ G.Kartasa Poetra, *Hukum Pemburuan di Indonesia berlandaskan Pancasila* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm,93.

²⁸ Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm,7.

Konsep *al-ujrah* dalam islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan akhirat. Dimensi akhirat erat kaitannya dengan pahala di kemudian hari dimana manusia menghadap sang khalik dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, jadi ada investasi jangka panjang yang tidak hanya sebatas di dunia saja. Hal ini dapat diimplementasikan dengan berkerja atau berusaha dengan memberi upah dan meniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.²⁹

2. Dasar Hukum *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*

Dalam pandangan Islam *Wadi`ah Bi Al-ujrah* ialah suatu akad yang dibolehkan oleh syara`, berdasarkan Al-Qur`an, sunnah, dan ijma`. Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh, bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* adalah amanat untuk orang yang dipercaya menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu penitip memintanya kembali. Dan dapat dilihat di Dalil Al-Qur`an tentang *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*.

a. Al-Qur`an

1. QS.Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ بِأَمْنَتِهِ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika Kamu dalam perjalanan dan (bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebgaiian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*³⁰.

²⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 82.

³⁰ Fadil Abdu Rohman Bafadol, *Al-qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art,2005), hlm 50.

2. QS. An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya*”.³¹

3. QS. Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “*Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang kuat dan dapat dipercaya*”.³²

4. QS. Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan hati mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*”.³³

b. Hadist

Dan juga Hadist Rasulullah SAW tentang *Wadi`ah bi al-ujrah* yang diriwayatkan oleh :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مِنْ حَانَكَ

³¹ Fadil Abdu Rohman Bafadol, *Al-qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art,2005), hlm 89.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, hlm.310.

³³ Sukaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algenindo,2010), hlm 303.

Artinya: “Tunaikannlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan jangannlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR.Muslim)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan Kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma’

Para ulama sepanjang masa telah melakukan *ijma’* tentang diperbolehkannya *wadi`ah*, ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab mubdi disebutkan bahwa “*ijma’*” dalam setiap masa diperbolehkan *wadi`ah*. Dan dalam kitab *ishifiah* disebutkan ulama sepakat bahwa *wadi`ah* termasuk sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

3. Rukun Akad *Wadi`ah bi al-Ujrah*

Rukun Akad *Wadi`ah bi al-Ujrah* secara umum dipersamakan antara klasik dengan kontemporer. Menurut Fuqaha Hanafiah, rukun *wadi`ah bi al-ujrah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*,³⁴ yaitu pihak penitip berkata kepada orang lain, “saya menitipkan barang ini kepadamu” atau “jagalah barang ini untukku” atau “ambilah barang ini sebagai titipan padamu” dan sejenisnya, lalu pihak kedua menerimanya. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi`iyah rukun *wadi`ah bi al-ujrah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang titipkan, orang yang

³⁴ `Alauddin Al-Kasani, *Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Asy-Syardi`*, Juz 6,(Beirut: Dar Al-Fikr,1996),,hlm.316.

menitipkan dan yang menerima titipan, pernyataan serah terima.³⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi`ah bi al-ujrah* itu ada empat yaitu :³⁶

1. Benda yang dititipkan (*al-`ain al-muda`ah*)
2. Orang yang menitipkan (*al-mudi*)
3. Orang yang dititipi (*al-muda*)
4. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

4. Syarat *Wadi`ah bi al-Ujrah*

a. Benda yang dititipkan (*al-`ain al-muda`ah*)

1. Benda yang dititipkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung yang di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi`ah* tidak sah sehingga apabila hal tersebut hilang, maka tidak wajib untuk menggantinya, syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafi.
2. Adapun Ulama Syafi`i dan Hambali mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang mempunyai nilai (*Qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai maka *wadi`ah* tersebut tidaklah sah.

b. Orang yang Menitipkan (*al-Mudi*)

Berakal, maka tidaklah sah *wadi`ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal. Baligh, pendapat Syarat ini dikemukakan oleh Syafi`i dikarenakan tidaklah sah *wadi`ah* dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Akan tetapi pendapat menurut Hanafi baligh tidaklah menjadi ketentuan akan sah atau tidaknya

³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya,2010), hlm.349.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, hlm.557.

wadi`ah, sehingga *wadi`ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan adanya persetujuan dari orang tuanya atau walinya.

c. Orang yang Dititipi (*al-Muda*)

1. Berakal, tidaklah sah *wadi`ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan kalau orang tidak berakal maka ia tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
2. Baligh, pendapat mengenai Syarat ini dikemukakan oleh para jumur ulama, akan tetapi Hanafi tidak menjadi baligh sebagai syarat untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya, melainkan cukup sudah *mumayyiz*.
3. Pendapat, Maliki mensyaratkan orang yang dititipi haruslah orang yang kuat dan mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.³⁷

d. *Shighat*

Shighat adalah ijab dan qabul, syarat *shighat* adalah ijab harus di nyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindirian. Malikiyah menyatakan bahwa lafal harus disertai dengan niat. Dan perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi`ah*).

5. **Macam-Macam *Wadi`ah bi al ujah***

Dalam pandangan kontemporer secara umum pengertian *wadi`ah bi al ujah* yakni sebagai titipan atau simpanan murni. Yang diartikan titipan murni dari satu pihak atau pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, dan titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja si penitip mengambilnya dan adanya imbalan atau upah atas itipan tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 461.

pengertian *al-wadi'ah* dari sudut kontemporer terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Wadi'ah yad-amanah* adalah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan.

Karakteristik *wadi'ah yad-amanah* antara lain :

- a. Harta atau barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh si penerima titipan.
 - b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan.
 - c. Kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang di titipkan.
2. Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
 - a. *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu penitip yang memberikan hak kepada pihak yang di titipkan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang titipannya, sedangkan pihak bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, pihak yang dititipkan untuk bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, pihak yang dititipkan juga berhak sepenuhnya pada perhitungan dan hasil penggunaan atau

pemanfaatan dana atau barang tersebut. Akad ini menurut Ibnu Utsaimn menyatakan : “*Para ahli fiqh menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan memberikan izin kepada yang dititipi untuk menggunakan maka akad wadi`ah berubah menjadi akad qard*”.

Wadiah`yad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan si penerima.
2. Barang yang dimanfaatkan dapat menghasilkan keuntungan.
3. Jika hasil pemanfaatan barang atau uang memperoleh keuntungan, tidak boleh disebutkan dalam akad sebab pembagian ini hanyalah bersifat pemberian bonus.
4. Pemberian jumlah bonus yang diberikan merupakan kewenangan pengguna barang atau uang tersebut.

Dengan konsep *wadi`ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak yang menerima titipan dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Untuk *wadi`ah bi al ujah* sendiri termasuk kedalam bentuk *wadi`ah yad amanah*, dikarenakan di dalam *Wadi`ah bi al ujah* tersebut terdapat adanya imbalan atau upah atas beban dari penitipan barang yang berikan kepada pihak yang dititipkan. Dan pihak yang dititipkan memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Pendapat Fuqaha (Imam Mazhab) Tentang *Wadi`ah bi al-Ujah*

Adapun menurut istilah syariah *Wadi`ah bi al-Ujah* oleh para ulama` mazhab berbeda dalam menjelaskannya, yakni: Para ulama mazhab sepakat bahwa *Wadi`ah bi al-ujrah* merupakan perbuatan *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) yang dianjurkan, dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Pahala tersebut semata-mata merupakan amanah bukan

bersifat ganti rugi, sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi kecuali adanya keteledoran dalam menjaga titipan tersebut.

Ulama Mazhab mendefinisikan *Wadi`ah* secara istilah yakni, Menurut malikiyah *al-wadi`ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut hanafi *al-wadi`ah* adalah *al-ida`* yaitu seseorang menyempurnakan hartanya kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*. Menurut syafi`ah *al-wadi`ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Hanabilah berpendapat bahwa *al-wadi`ah* adalah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas. Hasbi ash shidqie menyampaikan secara istilah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam pemeliharaan harta si penitip.

Dari pengertian diatas, imam mazhab sepakat bahwa *Wadi`ah* merupakan menerima dan memelihara barang titipan dan merupakan suatu ibadah yang disunahkan. Memelihara barang titipan merupakan suatu perbuatan yang mendapatkan pahala dan penerima titipan tidak dikenakan *dhaman* atau jaminan atas barang yang dititipkan, kecuali terjadinya kesalahan yang disengaja, maka penerima titipan wajib bertanggung jawab, dan jika terdapat perselisihan diantara penerima titipan dan penitip, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah.³⁸

Imam Hanafi mengartikan *Wadi`ah bi al-ujrah* sebagai memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga harta bendanya. Adapun menurut Imam Maliki, Syafi`i dan Hanabilah mengartikan *Wadi`ah bi al-ujrah* sebagai perwakilan orang lain untuk menjaga hartanya dengan cara tertentu.³⁹ Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Wadi`ah bi al-ujrah* adalah suatu akad antara dua

³⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi. “Rahmah al ummah fi ikhtilaf al-a`immah”, diterjemahkan „Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh empat Mazhab (cet. 1 Hasyim Press. 2001)

³⁹ Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi`ah di Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 135.

orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain yang mendapatkan upah atas tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

C. Teori Parkir Kendaraan

1. Pengertian dan karakteristik parkir kendaraan

a) Pengertian parkir kendaraan

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang telah disediakan.⁴⁰

Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Dan parkir ialah keadaan diam suatu kendaraan yang bersifat sementara, perilaku pemilik kendaraan ialah memiliki kecenderungan untuk memarkirkan kendaraanya tidak jauh dari tempat ia berkegiatan. Parkir juga adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan, oleh karena itu parkir harus memadai, aman, dan dekat dengan lokasi tujuan. Lokasi parkir haruslah berada di luar badan jalan (*off street parking*), lalu ketersediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan tempat parkir yaitu fasilitas *off street* paling sederhana dan juga harus memadai.⁴¹

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi untuk melayani, sesuai dengan fungsinya ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan para pengendara untuk mengakses suatu tempat. Parkiran secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan atau membantu lalu

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.12.

⁴¹ Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang: Literasi Nusantara,2020),hlm.66.

lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Negara.⁴²

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah dan otoritas terkait, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati juga oleh badan atau pribadi.⁴³

b) Karakteristik Parkir Kendaraan

Karakteristik dari parkir kendaraan ialah terdiri dari sifat-sifat dasar yang memberikan penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang terjadi pada tempat tersebut. Berdasarkan karakteristik parkir, akan dapat diketahui bagaimana kondisi perpajakan yang terjadi pada tempat tersebut seperti mencakup volume parkir, akumulasi parkir, lama waktu parkir, pergantian parkir, penyediaan ruang parkir, kapasitas parkir, dan indeks parkir.

- 1) Volume parkir adalah jumlah total kendaraan yang telah diparkir pada suatu tempat persatuan waktu (biasanya per hari). Dari data volume parkir bisa didapatkan atau ditentukan hari puncak dalam satu minggu bahkan hari puncak dalam satu bulan, waktu yang digunakan untuk parkir dihitung dalam menit atau jam menyatakan lama parkir. Jika tarif yang dikenakan adalah sistem tetap maka

⁴² Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2008) hlm.48.

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*, (Yogyakarta : Andi, 2011) hlm.15.

berdasarkan data volume parkir saja bisa dihitung pendapatan lahan parkir, dan perhitungan volume parkir dapat digunakan sebagai petunjuk apakah ruang parkir yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan parkir kendaraan atau tidak dan berdasarkan volume tersebut dapat direncanakan besarnya ruang parkir yang diperlukan apabila diperlukan pembangunan ruang baru.

- 2) Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang sedang diparkir dalam suatu tempat pada waktu tertentu. Data ini bisa memperlihatkan fluktuasi kendaraan yang sedang parkir, dengan demikian jam puncak dan jam tidak puncak dapat teridentifikasi. Informasi ini sangat di butuhkan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu, informasi ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan kendaraan yang telah menggunakan lahan parkir ditambah dengan cara menjumlahkan kendaraan yang telah menggunakan lahan parkir ditambah dengan kendaraan yang masuk serta dikurangi dengan kendaraan yang keluar.
- 3) Indeks parkir merupakan persentase dari akumulasi parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan 100%. Nilai indeks parkir ini dapat menunjukkan seberapa besar kapasitas parkir yang telah terisi, besarnya indeks parkir yang tertinggi diperoleh dari perbandingan antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir, besaran indeks parkir ini akan menunjukkan apakah kawasan parkir tersebut bermasalah atau tidak.
- 4) Durasi parkir adalah angka yang menunjukkan berapa lama kendaraan diparkir. Berdasarkan hasil perhitungan durasi dapat diketahui rata-rata lama penggunaan ruang parkir oleh pemarkir, durasi ini mengindikasikan apakah diperlukan suatu pembatasan waktu parkir (dilihar dari rata-rata durasi parkirnya).

- 5) Kapasitas Parkir adalah kemampuan maksimum ruang parkir tersebut dalam menampung kendaraan yang memakai fasilitas parkir tersebut.
- 6) Pergantian parkir (*turnover parking*) menunjukkan tingkat penggunaan luas ruang parkir tersebut untuk suatu periode tertentu.
- 7) Kebutuhan ruang parkir adalah jumlah tempat yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas dan fungsi dari sebuah guna lahan. Untuk mengetahui kebutuhan parkir pada suatu kawasan tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tujuan dari permarkir kendaraan.

D. Peraturan Tentang Penetapan Tarif Parkir Kendaraan

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang parkir kendaraan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 15 yang berbunyi : *“Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”*. Lalu Untuk provinsi Aceh sendiri yang dimana memiliki hak istimewa yang dimana memiliki peraturan sendiri atau lebih dikenal sebagai Qanun, dan Qanun yang mengatur tentang parkir kendaraan terdapat pada Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh pasal 25 yang berbunyi : *“Pemungutan Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh”*. Dan aturan penetapan tarif parkir kendaraan di pelabuhan, seperti yang di atur di Bab VII Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017, yang dimana menyatakan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah dan harus tetap sesuai dengan pedoman jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh

peraturan Menteri perhubungan. Lalu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Dinas Perhubungan Aceh, yang dimana didalamnya terdapat struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi pelayanan kepelabuhan.

E. Tarif Parkir Inap Dan Penitipan Kendaraan Dalam Akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*

Keamanan dan perlindungan terhadap kendaraan masyarakat semakin tinggi karena banyaknya pengguna kendaraan yang ada di Indonesia. Dikarenakan hal tersebut Negara menggunakan berbagai upaya untuk melindungi kendaraan masyarakat dari resiko-resiko kehilangan yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Keamanan dan perlindungan terhadap kendaraan masyarakat Indonesia di atur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Keamanan memiliki cakupan yang sangat luas dan salah satu bentuknya keamanan yang bisa kita temui di suatu tempat atau lingkungan parkir atau penitipan kendaraan.

Adanya parkir atau tempat penitipan kendaraan ini bertujuan untuk mengakomodir keinginan masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan kendaraannya disaat pemilik meninggalkan kendaraannya, baik itu dalam waktu yang sebentar ataupun dalam waktu yang lama. Parkiran atau tempat penitipan kendaraan ini dapat ditemui disetiap tempat yang kita kunjungi seperti pusat pembelanjaan, perkantoran, tempat ibadah, restoran atau *caffe*, tempat wisata dan lain-lain, yang dalam hal ini dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai juru parkir. Sehingga terciptalah lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk menertibkan, merapikan sekaligus menjaga kendaraan yang diparkirkan atau dititipkan baik itu dalam waktu yang sebentar maupun lama oleh si pemilik kepada penjaga parkir dengan memberikan imbalan berupa harta.

Dalam hukum Islam, kegiatan ini termasuk dalam transaksi akad *wadi`ah*, dimana sesuatu yang diletakkan ditempat lain untuk dijaga yakni

dalam hal ini berupa kendaraan yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga dalam waktu tertentu. Dimana dalam kegiatan ini adanya *Muwaddi* (orang yang menitipkan) dan ia menitipkan barang kepada wadi` (orang yang dititipi barang) dengan *sighat* (ijab dan qabul) akan mengambil barang tersebut setelah urusannya selesai. Kemudian pemilik barang akan memberikan imbalan kepada si penjaga atau orang yang dititipi berupa upah dalam bentuk harta.

Saat ini akad *wadi`ah* terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman terutama dalam bidang keuangan. Tujuan semula dari akad *wadi`ah* adalah tolong menolong untuk kebaikan dan bukan untuk mencari ganti atau keuntungan, namun beberapa kegiatan di Indonesia terkesan menjadikan akad *wadi`ah* sebagai akad untuk menghalalkan sebuah transaksi yang menghasilkan profit melalui upah sehingga munculah akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*. Keberadaan upah atau *ujrah* disini menjadikan transaksi ini sebagai bentuk akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*. Dimana akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* merupakan akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atau biaya atas jasa perawatan tersebut.⁴⁴

Didalam kegiatan sehari-hari transaksi akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* ini salah satunya terdapat dipelabuhan Ulee Lheue kota banda aceh pada kegiatan tarif parkir inap kendaraan yang dimana kegiatan *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* ini diatur dalam Aturan penetapan tarif parkir kendaraan di pelabuhan, seperti yang di atur di Bab VII Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dan khususnya Aceh terdapat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi.

⁴⁴ Desminar, "Akad Wadi`ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Menara Ilmu*, 3(Januari,2019),hlm.28.

BAB TIGA

ANALISIS TENTANG TARIF PARKIR INAP KENDARAAN DI PELABUHAN ULEE LHEUE DAN DISPARITAS PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM TINJAUAN WADI'AH BI AL-UJRAH

A. Gambaran Umum Pelabuhan Ulee Lheue

Pelabuhan Ulee Lheue merupakan pelabuhan yang terletak dikota Banda Aceh yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1876 ketika daerah Aceh dan daerah taklukannya (Provinsi Aceh) diduduki oleh Belanda. Terletak sekitar 5 KM dari pusat Kota Banda Aceh kearah barat, pelabuhan tersebut pada mulanya dibangun sebagai jalur pengangkutan pasukan, peralatan militer dan logistik, namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak terlepas dari aktivitas perdagangan, terutama ketika diterapkannya politik pasifikasi (kegiatan ekspansi militer untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasai) oleh Belanda di Aceh.

Secara administrasi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terletak dalam wilayah Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dikelola dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Aceh dan pada prasarananya dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (persero) cab. Banda Aceh, untuk melayani kapal-kapal penyeberangan pada Lintas Ulee Lheue – Balohan dengan lintas komersil membutuhkan jarak tempuh 17 mil laut yang dilayani oleh 2 unit kapal penyeberangan dengan waktu tempuh \pm 2 jam.

Pelabuhan ini sekaligus juga tempat berlabuhnya kapal-kapal dari berbagai Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura selain juga kapal-kapal dari Belanda. Di sekitar pelabuhan, Belanda membangun kamp militer, seiring dengan itu, deretan pertokoan para pedagang Cina juga bermunculan di kawasan Ulee Lheue. Tak heran jika Pelabuhan Ulee Lheue dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang cukup sibuk kala itu. Peran penting Pelabuhan Ulee Lheue ini juga tercatat dalam sejarah perkeretapian Aceh, ketika jalur

kereta Ulee Lheue – Koetaradja (Banda Aceh) mulai diaktifkan pada tahun 1876. Kereta api saat itu memiliki stasiun di dalam area pelabuhan, untuk kepentingan memudahkan kegiatan bongkar muat sarana peralatan militer perang, yang kemudian berubah menjadi sarana pengangkutan orang dan barang perdagangan.

Pelabuhan Ulee Lheue sempat ditutup pada tahun 1980 an dan aktivitasnya dialihkan ke Pelabuhan Malahayati, di Krueng Raya, Aceh Besar, sampai pada akhirnya Pelabuhan Ulee Lheue dibangun dan dikelola kembali pada awal tahun 2000 an oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh, melalui UPTD Pelabuhan Ulee Lheue, Dishubkominfo Banda Aceh, dengan gedung perkantoran terdiri atas 3 lantai. Saat itu, Pelabuhan Ulee Lheue beroperasi melayani beberapa rute, seperti penyebrangan ke Sabang, Kota Lhokseumawe, Kuala langsa, bahkan sampai ke Pelabuhan Belawan Medan.

Pelabuhan Ulee Lheue pada tahun 2004 mengalami kerusakan berat akibat terjangan Tsunami yang melanda Provinsi Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh, kondisi Pelabuhan Ulee Lheue sangat memprihatinkan karena tak ada satupun bangunan yang tersisa, padahal saat itu pelabuhan sedang dalam tahap renovasi dan pembangunan beberapa gedung baru. Karena kondisinya hancur lebur maka seluruh aktivitas penyebarangan dialihkan ke pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Malahayati Krueng Raya Aceh Besar. Pada bulan Juni Tahun 2005 pemerintah Australia setelah bencana tsunami membantu untuk pembangunan kembali pelabuhan Ulee Lheue, namun lebih difokuskan untuk kebutuhan transportasi logistik via laut untuk membantu rekontruksi Kota Banda Aceh dan daerah lainnya yang terkena dampak bencana tsunami. Dan pembangunan fasilitas dilanjutkan pada tahun 2007 sampai 2008.

Dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2023 Pelabuhan Ulee Lheue menjadi pelabuhan yang mengangkut bahan-bahan logistik dan masyarakat dari Kota Banda Aceh yang ingin ke Sabang dikarenakan jalur untuk menuju sabang hanya melalui jalur laut dan pada tahun 2019 baru dibuka melalui jalur udara

dan harus melalui Bandara Kualanamu Medan. Kini, pelabuhan Ulee Lheue yang memiliki sejarah panjang ini terus berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh, serta wisatawan dari luar Aceh yang ingin berwisata. Dan pihak Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Aceh membuka rute penyeberangan dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Pulo Aceh dan Sabang tersedia beberapa sarana kapal baik kapal feri maupun kapal cepat.

Terdapat gedung terminal yang berfungsi sebagai ruang tunggu pembelian tiket dan ruang pemeriksaan penumpang yang ingin menyeberang serta sebagai tempat menunggu keberangkatam kapal dengan luas 414 m² dan dengan kondisi baik. Selain itu, loket penumpang merupakan tempat penumpang membeli tiket. Pada pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue terdapat 2 loket penumpang yang terdiri dari loket penumpang kapal ferry dan loket penumpang kapal jetfoil yang terdapat di area gedung terminal.

Areal parkir merupakan suatu tempat yang digunakan oleh kendaraan di pelabuhan untuk menunggu masuk ke dalam kapal atau biasa disebut parkir siap muat serta mengadakan pengecekan ulang atas bus yang telah diperiksa pada pos pemeriksa manifest. Luas area parkir siap muat 2340 m² Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menyediakan fasilitas lapangan parkir bagi pengantar penjemput penumpang. Luas area parkir 1.842,5 m². fasilitas parkir inap juga tersedia bagi para penumpang yang ingin menitipkan kendaraanya di pelabuhan. Parkir inap pada pelabuhan penyeberangan ulee lheue memiliki luas 1.250 m².

Pada tahun 2021, Pelabuhan Ulee Lheue beralih pengelolaan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ke Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, salah satu diantaranya peralihan aset dan personil Pelabuhan Ulee Lheue yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh beralih menjadi kewenangan Pemerintah provinsi aceh sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Aceh mempunyai visi mewujudkan pelayanan informasi yang transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh ialah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas serta membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. asar hukum berdirinya Pelabuhan Ulee Lheue ialah:

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Diparkirkan Didalam Hanggar Dan Diluar Hanggar Dengan Disparitas Perlindungan Hukumnya

Perlindungan Hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

Dari definisi tersebut perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan adanya pengambilan tindakan hukum. Pada Pelabuhan Ulee Lheue, ada perbedaan tempat parkir yang diakibatkan oleh keterbatasan tempat pada parkir didalam hanggar. Pertanggung jawab dari kendaraan yang mengalami risiko kerusakan juga berbeda anantara parkir didalam hanggar dan diluar hanggar.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* , (Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti,tahun 2000),hlm. 54.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bentuk perlindungan hukum yang diberikan dari pihak otoritas pelabuhan ulee lheue berbeda antara kendaraan yang diparkirkan didalam hanggar dan diluar hanggar, didalam hanggar jika terdapat kehilangan atau kerusakan langkah awal pihak pelabuhan ialah melakukan *cross check* terhadap kasus tersebut dengan melakukan cek CCTV yang ada didalam hanggar pelabuhan, jika kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian petugas pelabuhan maka pihak pelabuhan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan tersebut. Namun kendaraan yang diparkirkan diluar hanggar perlindungan hukumnya sangatlah berbeda dengan kendaraan diparkirkan didalam hanggar, dikarenakan adanya keterbatasan CCTV yang berada diluar hanggar maka pihak otoritas pelabuhan menyarankan untuk pemilik kendaraan yang melapor kepada petugas bahwa ia menginapkan kendaraanya untuk memarkirkan kendaraanya di tempat-tempat yang selalu dipantau oleh petugas pelabuhan Ulee Lheue. Pada kenyataanya banyak pemilik kendaraan tidak melapor kepada petugas pelabuhan dan memarkirkan kendaraanya sesuka hati maka jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraanya maka pihak otoritas pelabuhan hanya membantu untuk melaporkan kehilangan kendaraanya kepada petugas yang berwajib yang dilaporkan kepada Polisi Sektor (POLSEK) Ulee Lheue Banda Aceh.⁴⁶

Salah satunya peristiwa yang terjadi pada parkir diluar hanggar, adanya kehilangan ban dan baterai pada sepeda motor salah satu pengunjung. Dari pihak pelabuhan mengatakan, kejadian itu benar adanya tetapi pihak Pelabuhan tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian itu terjadi, sehingga pihak pelabuhan juga tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya dikarenakan peristiwa itu juga termasuk kesalahan dari pengunjung yang tidak melaporkan kendaraannya diparkirkan diluar hanggar kepada pihak pelabuhan.

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Adi Daud (pihak pelabuhan) tanggal 20 Februari 2023

Tidak hanya diluar hanggar, kejadian serupa juga terjadi didalam hanggar. Pengunjung melaporkan kendaraan beroda empat miliknya mengalami kebocoran pada ban dan adanya baretan pada mobil. respon pihak pelabuhan terhadap kejadian ini, mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengunjung yang terlebih dahulu tidak memerhatikan dengan teliti kendaraan yang dibawa.

Jika kendaraan yang diparkirkan baik didalam maupun diluar hanggar pelabuhan Ulee Lheue terkena musibah bencana alam contohnya seperti kebakaran hanggar untuk kendaraan yang diparkirkan didalam hanggar dan terjatuhnya batang pohon untuk kendaraan yang diparkirkan diluar hanggar, maka pihak pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam tersebut.

Adanya disparitas hukum terhadap parkir kendaraan dipelabuhan Ulee Lheue juga menjadi salah satu perihal penting dalam pertanggungjawaban terhadap risiko yang terjadi pada kendaraan yang diparkirkan di wilayah otoritas Pelabuhan Ulee Lheue.

C. Penetapan Tarif Parkir Inap Untuk Kendaraan Didalam Hanggar Dan Diluar Hanggar Dengan Disparitas Perlindungan Hukumnya

Tarif parkir adalah jenis pungutan atas retribusi konsumen yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Pembayaran upah kepada orang lain atas pekerjaan yang dilakukan merupakan hal penting dalam kegiatan jasa karena merupakan objek kontrak. Upah adalah sesuatu yang harus dibayar oleh penyewa jasa sebagai kompensasi atas manfaat yang diterimanya.

Penetapan tarif parkir inap kendaraan untuk pelabuhan ulee lheue diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh. Lalu di dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada

Dinas Perhubungan Aceh. Dan peraturan Gubernur ini bermaksud untuk meninjau tarif retribusi pelayanan kepelabuhan pada Dinas Perhubungan dalam Lampiran X pada Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2019 yang telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 2 tahun 2021 tentang Retribusi Aceh.

Didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 ini dalam BAB I Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pengaturan dan Peraturan Gubernur ini memuat Struktur Dan Besaran Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Aceh”. Dan didalam BAB II Pasal 4 “Struktur dan besaran peninjauan tarif atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pihak otoritas pelabuhan menjelaskan bahwa mereka menetapkan tarif baik itu parkir biasa maupun parkir inap kendaraan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan nominalnya sesuai dengan nominal di dalam lampiran yang tertera di dalam peraturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 yang merupakan peninjauan tarif Retribusi dari Peraturan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Aceh.

Tabel 3.1 Tarif Tanda Masuk

Jenis Kendaraan	Tarif
Roda 2 (Golongan II)	Rp.2.000 (Satu Kali Masuk)
Roda 4 (Golongan IV)	Rp.4.000 (Satu Kali Masuk)

Sumber : Wawancara dengan Pihak Pelabuhan Ulee Lheue (Februari, 2023)

Tabel 3.2 Jasa Penitipan Kendaraan

Jenis Kendaraan	Tarif
Roda 2 & 3 (Golongan II & III)	Rp.5.000 (Per hari)
Roda 4 (Golongan IV)	Rp. 20.000 (Per hari)

Sumber : Wawancara dengan Pihak Pelabuhan Ulee Lheue (Februari, 2023)

Penarikan tarif parkir di pelabuhan Ulee Lheue sudah tercantum jelas dengan adanya karcis parkir yang menyebutkan nominal biaya yang dibebankan oleh pengguna jasa, dikarenakan pelabuhan yang setiap tahun mengalami pembaharuan baik dari segi jasa maupun fasilitas yang ada. Pelabuhan Ulee Lheue dan pada tahun 2023 Pelabuhan Ulee Lheue sudah mulai dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan sekarang masih dalam proses transisi dari Dinas perhubungan Kota Banda Aceh ke Dinas Perhubungan Provinsi Aceh⁴⁷.

Mekanisme parkir di Pelabuhan Ulee Lheue ialah pengunjung yang melewati pintu masuk untuk memarkirkan kendaraanya di area parkir, ia membayar biaya masuk terlebih dahulu setelah membayar maka pintu penghalang akan terbuka. Dan untuk parkir inap setelah melewati pintu masuk maka pengunjung akan menuju hangar untuk memasukkan kendaraanya kedalam hangar yang telah disediakan oleh pihak otoritas pelabuhan, dan untuk sistem masuknya sama seperti masuk pelabuhan ulee lheue dan untuk kendaraanya yang diparkirkan diluar hangar maka disaat jam operasional kapal telah berakhir maka petugas akan melihat kendaraan yang diparkirkan lalu petugas akan mendata lalu menempelkan karcis inap kendaraan di plat kendaraanya. Parkir di Pelabuhan Ulee Lheue mulai melayani dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam operasional kapal dan jam operasional kapal berakhir di jam 18.00 WIB.

D. Tinjauan Akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* Terhadap Tarif Parkir Kendaraan Yang Diinapkan Di Wilayah Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue

Dalam hukum islam kegiatan *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* secara bahasa yang berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk dijaga dan adanya upah atas pekerjaan yang dilakukannya, sedangkan secara syara` kata *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* disebutkan untuk penitipan dan benda yang dititipkan disertai dengan

⁴⁷ Wawancara dengan pak Adi Daud (pihak pelabuhan) tanggal 20 Februari 2023

upah. Dikatakan dalam bentuk transaksi akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* karena Muwaddi` (orang yang menitipkan) menitipkan kendaraanya baik itu roda 4 ataupun roda 2 sebagai *Wadi`ah* (barang yang dititipkan) kepada *Wadi`* (orang yang dititipi barang) dengan adanya *Sighat* (ijab dan qabul) akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai dan disertai dengan *Ujrah* (upah) sebagai bentuk kompensasi terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepada pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga dan disertai dengan upah sebagaimana yang berlaku menurut islam.⁴⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terkait penarikan tarif parkir yang diterapkan oleh pihak otoritas Pelabuhan Ulee Lheue apakah telah sesuai dengan hukum islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*, sebagai berikut :

1. Ditinjau dari syarat akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* mengenai *Muwaddi`* (orang yang menitipkan barang) dan *Wadi`* (orang yang dititipi barang) pihak yang melakukan transaksi diisyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *Wadi`ah Bi Al-Ujrah*, baik sebagai orang menitipkan atau menerima titipan barang.⁴⁹ Disamping itu orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum apabila terjadi permasalahan. Oleh karena itu, para petugas otoritas pelabuhan Ulee Lheue telah memenuhi

⁴⁸ Ahmad Hudaifa dkk, *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah : CV Inti Medika Komunika, 2020), hlm. 123.

⁴⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), hlm.147.

persyaratan tersebut, petugas pelabuhan Ulee Lheue berusia antara 20 sampai 50 tahun dengan kemampuan fisik dan akal yang baik, dan petugas pelabuhan merupakan PNS Dinas Perhubungan. Sedangkan yang menjadi penitip kendaraan berusia antara 16 sampai 70 tahun dan mampu bertransaksi secara sadar serta mengerti peraturan-peraturan yang berlaku didalam wilayah otoritas Pelabuhan Ulee Lheue.

2. Ditinjau dari syarat *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* mengenai barang titipan, syarat barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabd*). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan barang dan mungkin akan timbul atau barang yang hilang selama dititipkan akan terjadi sewaktu-waktu.⁵⁰ Pihak otoritas pelabuhan merupakan pemilik sah lahan parkir yang akan dijadikan tempat penitipan, sedangkan pemilik barang *Wadi`ah* (barang titipan) berkuasa atas barang tersebut dengan dibuktikan dengan karcis (tanda bukti yang diberikan oleh petugas di awal penitipan) atas kendaraan yang dititipkan. Jika karcis tersebut hilang maka barang tersebut dibuktikan dengan kepemilikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas kendaraan yang dititipkan.
3. Ditinjau dari syarat akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* mengenai *Sighat* (Ijab dan Qabul), *sighat* dari akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* diisyaratkan dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar (kebiasaan).⁵¹ Kedua belah pihak yang tidak secara lisan melakukan ijab dan qabul dengan segala ketentuannya, mereka harus menyadari

⁵⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2005), hlm. 119.

⁵¹ Wasilatur Rahmaniayah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm.148.

hak dan kewajiban hukum yang timbul setelah transaksi dilaksanakan dengan bentuk penyerahan karcis oleh pihak otoritas pelabuhan kepada pengguna parkir inap kendaraan.

4. Dintinjau dari akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* mengenai *Ujrah* (upah), disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan. Dari pengertian diatas jelas bahwa upah dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak, dan untuk menjaga agar upah yang diterima jangan sampai terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan standar upah melalui peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Pihak Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue telah menetapkan upah atas parkir inap kendaraan dipelabuhan Ulee Lheue telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan khususnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Aceh.

Pada dasarnya praktik transaksi ini merupakan akad penitipan barang dengan izin penitip, sehingga penggunaan akad *Wadi`ah Bi Al-Ujrah* dalam analisis ini adanya profit berupa upah, dan menjadikan tarif parkir tersebut sebagai sesuatu yang halal dan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atas jasa perawatan tersebut.

Dengan ini, maka akad dapat dikatakan sah menurut hukum islam dikarenakan didalam transaksi tidak adanya mengandung unsur-unsur yang dilarang baik itu gharar, riba, dll atau ketidaktentuan dalam pengenaan tarif parkir baik itu parkir kendaraan biasa ataupun parkir inap kendaraan serta tidak adanya unsur ketidaksetaraan antara satu orang dengan satu orang lainnya dalam transaksi parkir inap kendaraan di Pelabuhan Ulee Lheue.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dijalankan oleh pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue terhadap kendaraan di dalam hanggar dan diluar hanggar memiliki perbedaan maupun secara fasilitas dan pertanggung jawaban keamanan terhadap kendaraan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dimana setiap kendaraan yang berada didalam hanggar akan diberikan pertanggung jawaban secara penuh apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan dan fasilitas yang diberikan ialah kendaraan dipantau oleh CCTV selama 24 jam dan keamanan terhadap cuaca atau perubahan alam seperti panas, hujan, dan angin kencang. Dan untuk setiap kendaraan yang diparkirkan diluar hanggar pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak otoritas pelabuhan ialah menjaga kendaraan tersebut selama jam operasional kapal dan membantu pemilik kendaraan untuk melaporkan kalau terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraanya ke pihak yang berwajib.
2. Penetapan tarif parkir inap untuk kendaraan baik di dalam hanggar maupun di luar hanggar yang dilakukan oleh pihak otoritas Pelabuhan Ulee Lheue berpedoman terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Dinas Perhubungan Aceh yang merupakan peninjauan terhadap Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh. Dalam penetapan tarif parkir inap kendaraan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan ditinjau dari segi disparitas

perlindungan hukumnya, kendaraan yang diparkirkan didalam hanggar dijaga oleh petugas selama 24 jam, sedangkan kendaraan yang diparkirkan diluar hanggar dijaga oleh petugas pelabuhan selama jam operasional kapal berlangsung.

3. Tarif parkir inap kendaraan yang diberikan oleh pihak otoritas Pelabuhan Ulee Lheue sesuai dengan konsep barang titipan yang dikenakan upah dalam akad *Wadi`ah bi al-ujrah*. Dalam fiqh muamalah *Wadi`ah bi al-ujrah* adalah barang titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dikenakan upah atas jasa perawatan tersebut. Adapun pihak otoritas Pelabuhan Ulee Lheue merupakan pihak *Wadi`* (orang yang dititipi barang) sesuai dengan prinsip *Wadi`ah* dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Petugas Pelabuhan Ulee Lheue disaat masyarakat memasuki pintu masuk pelabuhan saat membayar tiket masuk harus menanyakan kepada masyarakat tersebut apakah ia inginapkan kendaraanya di pelabuhan atau hanya memarkirkan sesaat kendaraanya. Dan mengarahkan masyarakat untuk memarkirkan kendaraanya sesuai dengan tempat fasilitas yang disediakan oleh pihak Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue.
2. Penetapan Tarif parkir agar dapat disesuaikan agar masyarakat tidak berulang kali membayar dan mendapatkan 2 karcis yang berbeda. Dan membuat baliho pemberitahuan harga parkir baik itu parkir biasa ataupun parkir inap kendaraan yang ada diwilayah Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan tarif parkir inap kendaraan dan disparitas perlindungan hukum di Pelabuhan Ulee Lheue dalam tinjauan akad *wadi`ah bi al-ujrah*. Agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim

Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019
Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2010.

Anonim.2000. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen
Agama.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Teori tentang Akad dalam Fikih
Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010.

Nur Inayah, Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan
Barang Titipan*, Surabaya, 2017.

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013.

Mth, Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dhaman Perspektif Hukum Islam*,
Millah Vol. VI, No 2, 2007.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar
Grafika, 1994.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Dalam Fiqh*. Jakarta: Kencana

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Al-Thairriyah, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Imam syafi`i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, tt, Jilid 7.

Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press,
2011, Jilid 5.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2010.

Any Widayatsari, “*Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana
Pihak Ketiga Bank Syariah*” 3, no. 1 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr
1986.

Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*.
Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya;Bina Ilmu, 1983.
- Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, Hesty Ova Noviandani, *Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Jurnal Al-tsaman.
- Ahmad Hudaifah dkk, *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi Jawa Tengah*: CV Inti Medika Komunikasi, 2020.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012.
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Depok: Kencana, 2005.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, bandung.
- Desminar, “*Akad Wadi`ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”, Menara Ilmu, 3Januari,2019.
- Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara,2020.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*, Yogyakarta : Andi, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 588/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Pelabuhan Ulee lheue Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ILHAM ABDILLA / 190102193**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Banda satu no. 5 gampong punge ujong kecamatan meuraxa kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tarif parkir inap kendaraan di pelabuhan ulee lheue dan disparitas perlindungan hukumnya dalam tinjauan wadiah bi al ujah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan Wadi`ah Bi Al-Ujrah
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/20 Februari 2023
Tempat	: Pelabuhan Ulee Lheue
Pewawancara	: Muhammad Ilham Abdilla
Orang Yang Diwawancarai	: Adi Daud
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Kepala Bagian Tata Usaha Pelabuhan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan Wadi`ah Bi Al-Ujrah.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:


1. Apa dasar hukum terhadap penetapan restribusi kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari otoritas pelabuhan terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan (di dalam hanggar dan di luar hanggar)?
3. Berapa tarif parkir inap kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue (di dalam hanggar dan di luar hanggar)?
4. Berapa kapasitas kendaraan yang mampu tertampung di dalam hanggar dan di luar hanggar pada pelabuhan Ulee Lheue?
5. Biasanya kalangan apa saja yang sering menginap kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue?
6. Biasanya pada hari apa-apa saja sering menginap kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue?
7. Apa saja yang membedakan antara parkir inap dan parkir biasa pada pelabuhan Ulee Lheue?
8. Bagaimana cara petugas pelabuhan mengetahui bahwa kendaraan tersebut menginap atau tidak menginap?
9. Apa peraturan yang mendasari pihak otoritas pelabuhan membuat parkir inap kendaraan ini?
10. Apakah pernah terjadinya kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan yang diparkirkan dan diinapkan di pelabuhan Ulee Lheue?

VERBATIM WAWANCARA


No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa dasar hukum terhadap penetapan retribusi kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue?
2.	J	Dasar hukumnya penetapan retribusi terdapat pada PERGUB NO.41 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Dinas Perhubungan Aceh
3.	T	Bagaimana perlindungan hukum dari otoritas pelabuhan terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan (di dalam hanggar dan di luar hanggar)?
4.	J	Untuk kendaraan yang berada di dalam hanggar pihak pelabuhan bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan dan di jaga selama 24 Jam. Untuk kendaraan yang berada di luar hanggar hanya di jaga oleh pihak pelabuhan selama jam operasional kapal pelabuhan berlangsung
5.	T	Berapa tarif parkir inap kendaraan di pelabuhan Ulee Lheue (di dalam hanggar dan di luar hanggar)?
6.	J	Untuk kendaraan Roda 4 yang di dalam hanggar di kenakan biaya sebesar Rp.20.000 Per malam dan untuk kendaraan yang di luar hanggar di kenakan biaya sebesar Rp.10.000. Dan kendaraan Roda 2 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 Per malam
7.	T	Berapa kapasitas kendaraan yang mampu tertampung di dalam hanggar dan di luar hanggar pada pelabuhan Ulee Lheue?
8.	J	Kapasitas Roda 4 untuk didalam hanggar sebanyak 25 unit mobil dan Roda 2 sebanyak 160 unit sepeda motor. Dan untuk diluar hanya dapat tertampung 15 unit mobil
9.	T	Biasanya kalangan apa saja yang sering menginap

		kendaraanya di pelabuhan Ulee Lheue?
10.	J	Seringnya kalangann pengusaha, masyarakat, dan wisatawan lokal
11.	T	Biasanya pada hari apa-apa saja sering menginapkan kendaraanya di pelabuhan Ulee Lheue?
12.	J	Seringnya pada hari sabtu & minggu, hari-hari libur, tanggal merah dan libur panjang
13.	T	Apa saja yang membedakan antara parkir inap dan parkir biasa pada pelabuhan Ulee Lheue?
14.	J	Kalau parkir biasa hanya ingin mengantar penumpang yang ingin menggunakan fasilitas kapal laut untuk sesaat dan kendaraanya dibawa lagi dan untuk parkir inap ia meninggalkan kendaraannya di pelabuhan dan meminta tolong petugas untuk menjaga kendaraan tersebut di saat pemiliknya berpegian.
15.	T	Bagaimana cara petugas pelabuhan mengetahui bahwa kendaraan tersebut menginap atau tidak menginap?
16.	J	Untuk didalam hanggar disaat si pemilik kendaraan memasukkan kendaraanya ke dalam hanggar berarti ia menginapkan kendaraanya. Sementara untuk di luar hanggar di saat jam operasional kapal telah selesai berlangsung petugas pelabuhan berkeliling dan melihat kendaraan tersebut diparkirkan dalam waktu yang lama maka petugas menempelkan karcis di plat nomor kendaraanya untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut menginap di pelabuhan Ulee Lheue
17.	T	Apa peraturan yang mendasari pihak otoritas pelabuhan membuat parkir inap kendaraan ini?
18.	J	Tidak ada peraturan yang mengatur tapi untuk membuat sebuah pelabuhan penyebrangan haruslah ada fasilitas-fasilitas yang

		diperlukan salah satunya ialah parkir inap kendaraan
19.	T	Apakah pernah terjadinya kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan yang diparkirkan dan diinapkan di pelabuhan Ulee Lheue?
20.	J	Untuk kehilangan tidak pernah terjadi tapi seringnya terjadi kerusakan terhadap kendaraan dikarenakan kelalaian si pemilik kendaraan tersebut



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Bagian TU Pelabuhan Ulee Lheue

